

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan atau sering disebut dengan DAK Non Fisik Kesehatan merupakan dana yang diberikan pemerintah kepada Kementerian Kesehatan yang akan disalurkan ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional bidang kesehatan di pemerintah daerah yang bertujuan memajukan akses kesehatan daerah yang meliputi fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.

Peraturan mengenai Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020. Dalam Permenkes tersebut disebutkan bahwa “Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.”

DAK Nonfisik Bidang Kesehatan disalurkan ke daerah telah ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah. DAK Nonfisik mencakup kedalam beberapa hal yaitu Bantuan Operasional Kesehatan, jaminan persalinan, akreditasi Puskesmas dan juga pengawasan obat serta makanan.

Adapun tujuan utama dari DAK Nonfisik Bidang Kesehatan ini adalah untuk mendukung terlaksananya upaya kesehatan di daerah guna mencapai target kesehatan nasional. Selain itu, dana ini ditujukan untuk mendukung upaya promosi dan pencegahan kesehatan serta terlaksananya program Indonesia Sehat yang telah dirancang melalui RKP sehingga dapat terlaksana Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di daerah.

2.2 Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Dana Bantuan Operasional Kesehatan atau yang biasa disebut Dana BOK merupakan dana yang bertujuan meningkatkan mutu layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan melalui upaya kesehatan yang bersifat promotif atau mempromosikan cara hidup sehat dan juga preventif atau mencegah terjadinya penyakit. Kegiatan yang bersifat promotif yang dimaksud disini adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjaga kesehatan dirinya sendiri. Sedangkan untuk kegiatan preventif disini dimaksudkan untuk kegiatan yang bertujuan mencegah terjadinya risiko kesehatan atau mencegah penyakit agar masyarakat sadar betapa pentingnya nilai kesehatan dan jangan sampai terjangkit penyakit.

Dana BOK sendiri terdiri dari:

a) BOK Provinsi

BOK Provinsi diarahkan untuk menjadi rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tersier antara lainnya pembinaan gizi masyarakat, penyehatan lingkungan, upaya pengendalian masyarakat, dan sebagainya.

b) BOK Kabupaten/Kota

BOK Kabupaten/Kota digunakan untuk mendukung rujukan UKM sekunder serta sebagai dukungan manajemen.

c) BOK Puskesmas

BOK Puskesmas diarahkan untuk mendukung kegiatan operasional yang meliputi UKM primer atau bisa dikatakan langsung dirasakan oleh masyarakat.

d) BOK Stunting

BOK Stunting untuk mendukung angka penurunan Stunting di Indonesia.

e) BOK Kefarmasian

BOK Kefarmasian digunakan untuk penyediaan dan distribusi farmasi yang meliputi obat, vaksin, dan bahan-bahan medis lainnya.

Dalam pelaksanaanya, kegiatan ataupun program yang memanfaatkan dana BOK diharapkan berpedoman pada beberapa prinsip, diantaranya yaitu:

- a) Keterpaduan
- b) Kewilayahan
- c) Efisiensi
- d) Efektif
- e) Transparan
- f) Akuntabel

2.3 BOK Pusat Kesehatan Masyarakat

Alokasi Dana BOK Puskesmas disalurkan oleh pemerintah pusat melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di daerah masing-masing. Nantinya dana tersebut akan diberikan kepada Puskesmas untuk dikelola masing-masing Puskesmas. Namun,

sebelum dana itu dibagikan, dana tersebut akan dikurangi oleh kebutuhan beberapa program khusus antaranya yaitu:

- a) Program Operasional Tim Nusantara Sehat yang merupakan tim yang dibentuk oleh sekumpulan tenaga medis profesional (dokter, perawat, bidan dan sebagainya) yang berumur kurang dari 30 tahun untuk meningkatkan mutu kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan serta beberapa daerah dengan krisis kesehatan lainnya. Operasional ini akan mengurangi dana BOK Puskesmas sebesar Rp 250.000.000,00 per tim.
- b) Desa lokus sebagai sasaran program pemicuan STBM sebesar Rp 7.500.000,00 per desa.

Setelah dikurangkan dengan program-program tersebut, sisa dana yang tersisa akan dibagi ke puskesmas-puskesmas sesuai dengan porsinya masing-masing sesuai dengan kriteria jumlah penduduk, luas daerah kerja, kondisi daerah secara geografi, akses transportasinya serta jumlah tenaga kerja dalam puskesmas tersebut. Namun untuk Puskesmas yang ada Tim Nusantara Sehat dan desa STBM akan mendapat tambahan dana seperti yang telah dijelaskan diatas.

Dana BOK yang diterima oleh Puskesmas nantinya dibagi alokasinya sebesar minimal 60% untuk Program Kesehatan Prioritas puskesmas yang dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan salah satunya UKM guna mencapai tujuan *Millennium Development Goals (MDGs)* bidang kesehatan. *MDGs* merupakan upaya untuk mencapai 8(delapan) yaitu pemberantasan kemiskinan, target pendidikan dasar, *gender equality*, pengurangan prevasi penyakit menular, perbaikan gizi anak, pelestarian lingkungan hidup dan juga kerja sama secara

global. Sedangkan untuk maksimal 40% dari anggarannya dapat digunakan untuk manajemen puskesmas tersebut ataupun dapat digunakan untuk kegiatan lainnya.

Selain digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan kesehatan, BOK Puskesmas juga digunakan sebagai biaya dalam penyediaan tenaga kerja dengan kontrak kerja (PPPK) dan juga pemicu kesadaran akan pentingnya pembentukan sanitasi pada daerah-daerah lokus.

Dana BOK Puskesmas tersebut juga dapat digunakan untuk pembiayaan operasional puskesmas dalam melaksanakan beberapa kegiatannya. Beberapa contoh pembiayaannya yaitu berbagai belanja yang dilakukan oleh puskesmas seperti belanja persediaan pakai habis, belanja honor tenaga kontrak, belanja transport petugas kesehatan, dan lain sebagainya.

2.4 Pusat Kesehatan Masyarakat

Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disebut dengan Puskesmas merupakan sarana dan prasarana kesehatan yang menyediakan pelayanan serta fasilitas kesehatan dalam upaya pemerintah khususnya di daerah untuk menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan tingkat pertama. Peraturan yang mengatur tentang puskesmas sendiri terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat preventif serta promotif kepada masyarakat didaerahnya. Hal ini bertujuan agar puskesmas dapat menjadikan wilayah kerjanya menjadi wilayah yang sehat

dengan perilaku masyarakatnya yang sadar akan bagaimana pentingnya nilai suatu kesehatan.

Pada prinsipnya dalam pelaksanaannya, puskesmas menjunjung nilai-nilai paradigma yang sehat, pertanggungjawaban wilayah, masyarakat yang mandiri, teknologi tepat guna, ketersediaan akses kesehatan secara terpadu dan berkesinambungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, puskesmas berkewajiban untuk menyusun rencana kegiatan sesuai dengan masalah atau kebutuhan kesehatan masyarakatnya. Selain itu, puskesmas berwenang untuk melakukan sosialisasi, menggerakkan, membimbing dan memantau masyarakatnya dengan tujuan agar kesehatan masyarakatnya terarah kearah yang lebih baik dan mencegah adanya masyarakat yang memiliki pola hidup tidak sehat.

2.5 Urgensi Pandemi Covid-19

SARS-Cov-2 merupakan nama dari virus yang pertama kali ditemukan di dunia pada tahun 2019. Virus ini pada awalnya ditemukan di Wuhan, China. Virus yang sering disebut dengan nama virus Covid-19 ini merupakan salah satu virus yang dapat menular dengan cepat, walaupun penularannya secara droplet atau melalui cairan tubuh yang dapat berupa keringat, air liur, dan sebagainya. Penularan yang cepat ini menjadikan penyebaran virus ini menjadi sangat cepat hingga saat ini hampir di seluruh dunia terdapat kasus infeksi virus Covid-19. *World Health Organization* atau yang dikenal dengan WHO telah menetapkan bahwa virus ini menjadi penyebab adanya pandemi Covid-19 yang sekarang dialami oleh semua negara di dunia.

Covid-19 telah menginvasi seluruh negara tak terkecuali Indonesia. Kasus Covid-19 atau yang umumnya disebut Korona di Indonesia pertama kali diumumkan oleh pemerintah Indonesia Pada tanggal 2 Maret 2020. Penyakit ini diduga dibawa oleh warga negara asing yang pada saat itu pergi ke Indonesia. Mulai saat itu, kasus Corona di Indonesia terus meningkat sehingga pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), menetapkan Indonesia mengalami kondisi darurat kesehatan akibat infeksi Corona yang terus menyebar.

Virus Covid ini memiliki sifat penularan yang sangat cepat dan sensitif. Pada awalnya virus ini diduga ditularkan dari hewan kepada manusia, hewan yang dimaksud dapat berupa hewan-hewan mamalia seperti kelelawar, tikus, kambing dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya virus ini ditularkan dari manusia satu ke manusia lainnya.

Pada umumnya virus ini memberikan gejala yang beragam pada tiap-tiap manusia sehingga bisa jadi satu orang memiliki gejala yang berbeda jika dibandingkan dengan orang lain. Gejala yang disebabkan pun dapat berupa gejala ringan, sedang hingga gejala berat. Namun, secara umum gejala yang dapat diidentifikasi adalah gejala berupa demam, batuk hingga gangguan pernafasan berupa kehilangan indra pembau dan perasa serta flu ringan hingga flu berat. Penyintas virus ini juga akan menjadi merasa lemas, kehilangan nafsu makan, badan menggigil hingga badan terasa sakit. Penyakit Corona juga dapat diperparah jika penyintas memiliki komplikasi penyakit seperti Diabetes, Jantung dan lain-lain.

Penanganan Covid-19 sendiri ada berbagai cara namun secara umum penanganan penyakit ini ditangani secara langsung oleh medis dan juga dapat ditangani sendiri dengan cara melakukan isolasi mandiri dirumah untuk mencegah penularan lainnya. Penanganan secara medis biasanya dilakukan apabila pasien dirasa berkondisi parah dan juga jika ada komplikasi penyakit lainnya. Jika penyintas dirasa merupakan orang yang sehat maka dianjurkan untuk melakukan isolasi secara mandiri.

Pemerintah juga gencar untuk melakukan kampanye pencegahan penyakit Covid-19. Virus ini dapat dicegah dengan cara individu menjaga kesehatan diri dan melakukan jaga jarak, memakai masker serta rutin mencuci tangan jika berada di lingkungan yang ramai. Pemerintah melakukan kegiatan promotif dan preventif melalui semua instansinya terutama dibidang kesehatan. Salah satunya adalah Puskesmas yang bisa dibilang menjadi garda terdepan untuk gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan betapa pentingnya menjaga kesehatan diri khususnya di tengah-tengah wabah Covid-19 yang merajalela. Puskesmas juga menjadi akses kesehatan terdepan bersama jajarannya untuk menangani kasus covid yang ada di wilayahnya.